



**P U T U S A N**

**Nomor 454/PID/2024/PT MDN**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Mutia Sari Ananda alias Tia;  
Tempat lahir : Tanjungbalai;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /25 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tuamang Lingkungan II, Kelurahan  
Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota  
Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Nur Leli alias Eli;  
Tempat lahir : Tanjungbalai;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /12 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan  
Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota  
Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., DKK adalah Advokat dari LBH Trisila yang beralamat kantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair:

Bahwa Para Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI, Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA sedang berjalan di Jalan Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi Korban IRMA memanggil dan menagih hutang Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA, dengan berkata, "Kek mana hutang Kau?" lalu Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, "Tak mau aku bayar kenapa rupanya?" Saksi Korban IRMA mengatakan, "Kalau gak mau kalian bayar, pulangkan aja bajunya, nanti Ku

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulangkan berapa uang kalian yang masuk.” Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, “Aku tak mau bayar.” Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Saksi Korban IRMA sehingga Saksi HALIMAH datang meleraikan dengan berkata, “Udahlah Kak, tak usah berkelahi malu awak.” Beberapa menit kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI datang dengan berkata, “Udahlah TIA.” Kemudian Saksi RUDY yang merupakan Suami Saksi Korban IRMA datang dan berkata, “Udahlah timbang berkelahi, pulangkan ajalah baju itu.” Namun dijawab oleh Terdakwa II NUR LELI Alias ELI dengan berkata, “Diam Kau, tak urusan Kau itu.” Selanjutnya Saksi RUDY pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi Korban IRMA berkata kepada Terdakwa II NUR LELI Alias ELI, “Penipunya Kau, barang orang Kau ambil tapi tak mau bayar.” Lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjawab, “Tak mau Kami bayar kenapa?” lalu Saksi Korban IRMA menjawab, “Penipu.. penipu” Kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengatakan, “Diamlah Kau.” (Sambil menolak dada lalu menampar pipi Saksi Korban IRMA), kemudian Saksi Korban IRMA berkata, “Anjingnya Kau.” Selanjutnya Terdakwa II NUR LELI Alias ELI melakukan kekerasan dengan cara menjambak rambut Saksi Korban IRMA, lalu Saksi Korban IRMA membalas dengan menjambak rambut Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA. Kemudian Saksi Korban IRMA dan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA saling menjambak hingga Saksi Korban IRMA berlutut, selanjutnya Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA hingga beberapa meter, lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI memukul kepala bagian belakang Saksi Korban IRMA sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi Korban IRMA dalam posisi kepala menunduk. Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menarik rambut Saksi Korban IRMA dengan kedua tangannya hingga Saksi Korban IRMA berlutut ke tanah, lalu Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA hingga beberapa meter ke arah parit yang kering hingga mengakibatkan luka pada Saksi Korban IRMA. Beberapa saat kemudian Warga sekitar datang meleraikan perkelahian antara Saksi Korban IRMA

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengakibatkan Korban IRMAYANI mengalami luka gores serta berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. John Roberto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai berpendapat bahwa Korban :

Nama : IRMAYANI  
Umur : 36 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Burhanuddin Lingkungan II, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara

HASIL PEMERIKSAAN LUAR KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

## Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai Luka gores pada lengan atas sebelah kiri a. pxl (7x0,1)cm b. pxl (6x0,1)cm c. pxl (5x0,2)cm d. pxl (6x0,3)cm

## KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Korban ditemukan luka gores diduga akibat benda tumpul/tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Para Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI, Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA sedang berjalan di Jalan Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi Korban IRMA memanggil dan menagih hutang Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA, dengan berkata, "*Kek mana hutang Kau?*" lalu Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, "*Tak mau aku bayar kenapa rupanya?*" lalu Saksi Korban IRMA mengatakan, "*Kalau gak mau kalian bayar, pulangkan aja bajunya, nanti Ku pulangkan berapa uang kalian yang masuk.*" Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, "*Aku tak mau bayar.*" Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Saksi Korban IRMA sehingga Saksi HALIMAH datang meleraikan dengan berkata, "*Udahlah Kak, tak usah berkelahi malu awak.*" Beberapa menit kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI datang dengan berkata, "*Udahlah TIA.*" Kemudian Saksi RUDY yang merupakan Suami Saksi Korban IRMA datang dan berkata, "*Udahlah timbang berkelahi, pulangkan ajalah baju itu.*" Namun Terdakwa II NUR LELI Alias ELI berkata, "*Diam Kau, tak urusan Kau itu.*" Selanjutnya Saksi RUDY pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi Korban IRMA berkata kepada Terdakwa II NUR LELI Alias ELI, "*Penipunya Kau, barang orang Kau ambil tapi tak mau bayar.*" Lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjawab, "*Tak mau Kami bayar kenapa?*" lalu Saksi Korban IRMA menjawab, "*Penipu.. penipu*" Kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengatakan, "*Diamlah Kau.*" (*Sambil menolak dada lalu menampar pipi Saksi Korban IRMA*), lalu Saksi Korban IRMA berkata, "*Anjingnya Kau.*" Kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjambak rambut Saksi Korban IRMA, sehingga Saksi Korban IRMA membalas dengan menjambak rambut Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA. Kemudian Saksi Korban IRMA dan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA saling menjambak hingga posisi Saksi Korban IRMA berlutut, kemudian

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA, lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI memukul kepala bagian belakang Saksi Korban IRMA sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi Korban IRMA dalam posisi kepala menunduk, kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menarik rambut Saksi Korban IRMA dengan kedua tangannya hingga Saksi Korban IRMA berlutut ke tanah, kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA hingga beberapa meter ke arah parit yang kering. Beberapa saat kemudian Warga sekitar datang meleraikan perkelahian antara Saksi Korban IRMA dengan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengakibatkan Korban IRMAYANI mengalami luka gores serta berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. John Roberto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai berpendapat bahwa Korban :

Nama : IRMAYANI  
Umur : 36 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Burhanuddin Lingkungan II, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara

HASIL PEMERIKSAAN LUAR KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

## Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai Luka gores pada lengan atas sebelah kiri a. pxl (7x0,1)cm b. pxl (6x0,1)cm c. pxl (5x0,2)cm d. pxl (6x0,3)cm

## KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Korban ditemukan luka gores diduga akibat benda tumpul/tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI, Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan **penganiayaan**", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi Korban IRMA mendatangi Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA yang sedang berjalan di Jalan Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Kemudian Saksi Korban IRMA memanggil dan menagih hutang Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dengan berkata, "*Kek mana hutang Kau?*" lalu Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, "*Tak mau aku bayar kenapa rupanya?*" lalu Saksi Korban IRMA mengatakan, "*Kalau gak mau kalian bayar, pulangkan aja bajunya, nanti Ku pulangkan berapa uang kalian yang masuk.*" Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, "*Aku tak mau bayar.*" Beberapa saat kemudian Saksi HALIMAH datang meleraikan dengan berkata, "*Udahlah Kak, tak usah berkelahi malu awak.*" Beberapa menit kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI datang dengan berkata, "*Udahlah TIA.*" Kemudian Saksi RUDY yang merupakan Suami Saksi Korban IRMA juga datang dan berkata, "*Udahlah timbang berkelahi, pulangkan ajalah baju itu.*" Namun Terdakwa II NUR LELI Alias ELI berkata, "*Diam Kau, tak urusan Kau itu.*" Selanjutnya Saksi RUDY pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi Korban IRMA berkata kepada Terdakwa II NUR LELI Alias ELI, "*Penipunya Kau, barang orang Kau ambil tapi tak mau bayar.*" Lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjawab, "*Tak mau Kami bayar kenapa?*" lalu Saksi Korban IRMA menjawab, "*Penipu.. penipu*" Kemudian

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengatakan, *"Diamlah Kau."* (Sambil menolak dada lalu menampar pipi Saksi Korban IRMA), lalu Saksi Korban IRMA berkata, *"Anjingnya Kau."* Kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjambak rambut Saksi Korban IRMA, sehingga Saksi Korban IRMA membalas dengan menjambak rambut Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA. Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA hingga beberapa meter, lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI memukul kepala bagian belakang Saksi Korban IRMA sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi Korban IRMA dalam posisi kepala menunduk, kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menarik rambut Saksi Korban IRMA dengan kedua tangannya hingga Saksi Korban IRMA berlutut ke tanah, kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA hingga beberapa meter ke arah parit yang kering.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengakibatkan Korban IRMAYANI mengalami luka gores serta berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. John Roberto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai berpendapat bahwa Korban :

Nama : IRMAYANI  
Umur : 36 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Burhanuddin Lingkungan II, Kel. Perjuangan,  
Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera  
Utara

HASIL PEMERIKSAAN LUAR KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

## Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai Luka gores pada lengan atas sebelah kiri a. pxl (7x0,1)cm b. pxl (6x0,1)cm c. pxl (5x0,2)cm d. pxl (6x0,3)cm

## KESIMPULAN :

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada Pemeriksaan Korban ditemukan luka gores diduga akibat benda tumpul/tajam.

- Bahwa Saksi IRMA mengalami luka gores pada lengan atas sebelah kiri dan tidak mempengaruhi kesehatan dan Saksi Korban IRMA tidak terganggu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 454/PID/2024/PT MDN tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 454/PID/2024/PT MDN tanggal 8 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/PID/2024/PT MDN tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 22 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Mutia Sari Ananda alias Tia dan Terdakwa II Nur Leli alias Eli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mutia Sari Ananda alias Tia dan Terdakwa II Nur Leli alias Eli oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.B/2024/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 25 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing pada tanggal 23 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 22 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 22 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUH Pidana di dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan unsur unsur dari pasal yang didakwa terhadap para Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa tersebut maka secara mutatis mutandis diambil alih pula dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali terhadap hukuman pembedaan yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah mempergunakan pasal 14a dari KUH Pidana, menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah kurang tepat dan tidak adil sehingga perlu untuk diperbaiki dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut didahului saat saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa I menjawab "menjawab tidak mau aku membayar, kenapa ?" lalu terjadi perkecokan dan Terdakwa II ikut membela dengan menampar pipi saksi korban selanjutnya Terdakwa I dan II menjambak rambut saksi Korban hingga terjatuh berlutut ditanah dan diseret beberapa meter dan selanjutnya suami saksi korban bersama warga yang berada dilokasi meleraikan pertengkaran tersebut kemudian saksi korban yang mendapat luka dan rasa sakit dibagian kepalanya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa adalah tidak sewajarnya Terdakwa I yang mempunyai hutang dan Terdakwa II sesama teman bersikap arogan melakukan pengeroyokan dan pemukulan sedemikian rupa terhadap saksi korban sebagai pihak berpiutang harusnya ditanggapi dengan baik dan ramah, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan kata kata yang kurang tepat bahkan bertindak arogan melakukan pengeroyokan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selama diproses hukum berjalan para Terdakwa yang sempat ditahan di Rumah Tahanan Negara dan disaat proses persidangan para Terdakwa meminta atau menyatakan maaf kepada saksi korban namun saksi korban tetap meminta agar peristiwa itu tetap dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku sehingga antara korban dan para Terdakwa belum tercapai perdamaian;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan memberatkan diri para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penghukuman kepada para Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah tidak berpedoman pada Pasal 14a KUH.Pidana, melainkan adalah patut dan adil serta akan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat apabila kepada para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi diri bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 22 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut, diperbaiki sekedar mengenai mengenai hukuman atau pembedaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka menurut hukum masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 22 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga Amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I Mutia Sari Ananda alias Tia dan Terdakwa II Nur Leli alias Eli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka “ sebagaimana dalam dakaan Alternatif Kesatu Primer;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Mutia Sari Ananda alias Tia dan Terdakwa II Nur Leli alias Eli oleh karena itu masing masing dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan, dikurangi selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh kami **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.**

**BONGBONGAN SILABAN, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti,

**MASNI SIGALINGGING, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 454/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)